

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEMITRAAN USAHA DENGAN MODAL VENTURA**  
(Studi di PT. Sarana Yogyakarta pada Tahun 1997)



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM


OLEH :

**BAMBANG ISWANTO**

NIM. 9232 1677

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
DI BAWAH BIMBINGAN  
YOGYAKARTA  
1. DRS. SYAMSUL ANWAR, M.A.  
2. DRS. FUAD ZEIN, M.A.

**MUA'MALAT JINAYAT**  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
1998



DRS. SYAMSUL ANWAR, M. A.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Bambang Iswanto.  
Lampiran : 1 bendel

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Bambang Iswanto

NIM : 9232 1677

Jurusan : Mu'amalat Jinayah


Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEMITRAAN USAHA DENGAN MODAL VENTURA (Studi di PT. Sarana Yogyakarta Yogyakarta pada Tahun 1997)

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas pernyataan kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 11 Safar 1419 H  
06 Juni 1998 M

Pembimbing I

  
Drs. Syamsul Anwar, M. A.

NIP. 150215881

DRS. FUAD ZEIN, M. A.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOTA DINAS

---

Hal : Skripsi Saudara Bambang Iswanto.  
Lampiran : 1 bendel

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Bambang Iswanto  
NIM : 9232 1677

Jurusan : Mu'amalat Jinayah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEMITRAAN  
USAHA DENGAN MODAL VENTURA (Studi di PT. Sarana Yogyakarta  
Ventura Yogyakarta pada Tahun 1997)

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang  
munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam hukum Islam.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi  
adanya. Atas pernyataan kami ucapan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Safar 1419 H  
06 Juni 1998 M

Pembimbing I

Drs. FUAD ZEIN, M. A.  
NIP. 150215881

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP KEMITRAAN USAHA DENGAN  
MODAL VENTURA**  
**(Studi di PT. Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta pada Tahun 1997)**

Yang Disusun Oleh

**BAMBANG ISWANTO**

NIM. 9232 1677

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 16 Safar 1419  
H/ 11Juni 1998 M dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 10 Rabi'ul Awal 1418 H  
15 Juli 1998 M

DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DRS. SA'AD ABDUL WAHID  
NIP. 150071105

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.  
NIP. 150182698

Pembimbing I

Drs. Syamsul Anwar, M. A.  
NIP. 150215881

Penguji I

Drs. H. Ismail Thaib  
NIP. 150046305

Sekretaris Sidang

Drs. Muhyiddin  
NIP. 15021269

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, M. A.  
NIP. 150228207

Penguji II

Drs. Hamim Ilyas, M. A.  
NIP. 150235955

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ وَ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى الْهُوَّ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ...

Tiada kalimat yang pantas dipanjangkan ke hadirat Ilahi, kecuali rasa syukur al-hamdulillah, karena berkat rahmat, taufiq, hidayah dan ‘inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan makna hakiki tentang hidup dan kehidupan kepada manusia, sehingga dengan risalah yang dibawanya, manusia tertuntun menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang merupakan tugas yang cukup berat bagi penyusun, banyak bantuan yang diperoleh dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil, yang berperan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus disampaikan kepada yang mulia Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan membesarakan serta mendidik penyusun hingga dapat mengecap pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah berikut pembantu-pembantu Dekan, Bapak pimpinan perpustakaan Syari’ah dan IAIN Sunan Kalijaga, Bapak dan Ibu dosen, serta karyawan-karyawan yang telah

memberikan kesempatan, perhatian dan fasilitas kepada penyusun selama studi, terlebih selama masa penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya terima kasih juga penyusun haturkan kepada Bapak-bapak pembimbing yang masih menyempatkan diri untuk memberikan perhatian dan bimbingan serta motivasi di sela-sela kesibukan beliau sebagai staf pengajar dan kegiatan lainnya. Sudah barang tentu hal ini memberi arti yang sangat besar bagi penyusun.

Ucapan terima kasih tak lupa diucapkan kepada saudara-saudara, keluarga, kerabat dan teman-teman yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi yang turut mendorong terselesaiannya skripsi ini.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang telah membantu terselesaiannya skripsi ini. Hanya do'a yang dapat disampaikan semoga bantuan yang diberikan kepada penyusun menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT.

Akhirnya, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 28 Muharram 1419 H  
25 Mei 1998 M

Penyusun

  
(Bambang Iswanto)

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA<sup>\*)</sup>

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	θa'	θ	s dengan titik diatasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik di bawah
خ	kha	kh	-
د	dal	d	-
ذ	żal	ż	z dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-

<sup>\*)</sup> Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988. (Dikutip dari J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Tiaru Wacana, 1994).

س	sin	s	-
ڛ	syin	sy	-
ڻ	ڻad	ڻ	s dengan titik di bawah
ڏ	ڏad	ڏ	d dengan titik di bawah
ڌ	ڌa'	ڌ	t dengan titik di bawah
ڙ	ڙa'	ڙ	z dengan titik di bawah
ڻ	'ain	'	koma terbalik
ڻ	gain	g	-
ڻ	fa'	f	-
ڻ	qaf	q	-
ڻ	kaf	k	-
ڻ	lam	l	-
ڻ	mim	m	-
ڻ	nun	n	-
ڻ	wawu	w	-
ڻ	ha'	h	-
ڻ	hamzah	-	apostrof (apostrof dipakai di awal kalimat)
ڻ	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدِينَ ditulis muta'aqqidin

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

III. Ta' marbutah diakhiri kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هِبَّةٌ ditulis hibah

جِزِّيَّةٌ ditulis jizyah

(keterangan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis ni'matullah

رَكَاهُ الْفِطْرِ ditulis zakatul-fitr

IV. Vokal Pendek

(fathah) ditulis a

(kasrah) ditulis i

(dammah) ditulis u

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ditulis ā

جَاهِلِيَّةٌ ditulis jāhiliyyah

2. fathah + ya' mati, ditulis ā

يَسْعَىٰ ditulis yas'ā

3. kasrah + ya' mati, ditulis ī

مَحْيَيْدٌ ditulis majid

4. dammah + wawu mati, ditulis ū

فُرُوضٌ ditulis surūd

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

2. fathah + wawu mati, ditulis au

فَوْلٌ ditulis qaul



VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'anțum

أَعْدَتْ ditulis a'udat

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'an

الْقِيَاسُ ditulis al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I nya.

السَّمَاءُ ditulis as-sama'

الشَّمْسُ ditulis asy-syams

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Diperbaikui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam Rangakaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>B II. GAMBARAN UMUM SYIRKAH DAN MUDARABAH DALAM FIQH MU'AMALAT</b>	
A. Syirkah.....	23

1. Pengertian Syirkah.....	23
2. Dasar Hukum Syirkah.....	24
3. Bentuk Syirkah.....	25
4. Rukun Syirkah.....	31
5. Berakhirnya Akad Syirkah.....	33
<b>B. Mudarabah.....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian.....	33
2. Dasar Hukum Mudarabah.....	35
3. Pembagian Mudarabah.....	36
4. Rukun dan Syarat Mudarabah.....	36

### **BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG MODAL VENTURA**

A. Pengertian Modal Ventura.....	40
B. Tujuan Modal Ventura.....	41
C. Subyek dan Obyek Modal Ventura.....	41
D. Sejarah Perusahaan Modal Ventura di Indonesia.....	42
E. Model Pembiayaan Modal Ventura.....	44

### **BAB IV.**

#### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

A. PT. Sarana Yogyakarta.....	46
B. Proses Perjanjian Kemitraan antara PT Sarana Yogyakarta dengan Perusahaan Pasangan Usaha.....	49
C. Hak dan Kewajiban para Pihak.....	54
D. Bentuk dan Obyek Kemitraan.....	57
E. Pembagian Keuntungan.....	59

F. Jangka Waktu Kemitraan.....	59
G.Keterlibatan Pihak PT Sarana Yogyo Ventura dalam Kegiatan Usaha Kemitraan.....	61
<b>BAB V. ANALISIS TERHADAP KEMITRAAN USAHA MODAL VENTURA DI PT SARANA YOGYA VENTURA YOGYAKARTA DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM</b>	
A. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian.....	62
1. Model Later-Stage financing.....	69
2. Model early-stage financing.....	75
B. Tinjauan tentang Keuntungan dan Pembagiannya.....	79
1. Mengenai Keuntungan.....	79
2. Pembagian Keuntungan.....	82
C. Masa Kontrak Kemitraan.....	84
<b>BAB VI. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	89
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	91
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	III
III. CURRICULUM VITAE.....	V

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Kegiatan usaha di Indonesia berkembang cukup pesat. Perkembangan tersebut selain menghasilkan hal yang positif juga menghasilkan hal yang negatif. Di samping banyak membuahkan hasil yang menguntungkan juga sering mendatangkan kerugian. Secara garis besar, yang untung adalah kelompok usaha besar, sedangkan yang banyak dirugikan adalah kelompok usaha kecil.

Untuk terciptanya suatu mekanisme pengembangan dunia usaha dengan pemerataan ekonomi dan kesempatan pada pelaku ekonomi aktif golongan menengah dan kecil, sehingga yang kecil dapat berkembang menjadi besar dan yang sudah besar tidak perlu mematikan usaha yang lebih kecil, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memecahkannya. Banyak di kalangan pengusaha kecil dan menengah tersebut yang memerlukan dana yang cukup besar diberi kesempatan untuk mendapatkan modal usaha (pengembangan usaha) melalui peminjaman kredit yang disediakan oleh bank, sedangkan untuk usaha kecil dapat melalui Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Candak Kulak (KCK) dan lain sebagainya. Semua itu tentunya disertai

persyaratan yang lazim berlaku di dunia perbankan, yang dalam hal ini pihak perbankan harus mendapatkan untung.<sup>1)</sup>

Dalam kenyataan, masih banyak kalangan usaha kecil dan menengah yang memerlukan tambahan dana sebagai modal usaha, tak mampu memenuhi persyaratan perbankan, sehingga modal yang diperlukan tidak mungkin akan diperoleh dari bank. Padahal perusahaan-perusahaan semacam ini disamping jumlahnya cukup banyak, juga banyak yang memiliki potensi serta masa depan yang cerah asal saja mendapat dana yang cukup dan bimbingan manajemen yang baik.

Berangkat dari kenyataan ini, maka diupayakan agar dapat diciptakan sistem penyertaan modal yang mungkin dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha mereka tanpa harus menanggung beban yang berat, namun juga membuka kemungkinan yang menguntungkan bagi pemilik modal yang disertakan pada perusahaan yang dibantunya itu. Atas dasar pemikiran ini, lahirlah konsep penyertaan Modal Ventura. Yaitu suatu sistem penyertaan modal yang diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pihak memiliki kewajiban, hak dan tanggungjawab yang dapat menghindarkan terjadinya pencaplokatan oleh yang membantu terhadap yang dibantu.<sup>2)</sup>

Modal Ventura adalah suatu bentuk pembiayaan oleh perusahaan Modal Ventura kepada badan usaha (perusahaan) kecil yang berupa penyertaan modal

---

<sup>1)</sup>KPHN Hoedhiono Kadarisman, *Modal Ventura: Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*,, cet. 1 (Jakarta: PT IBEC, 1995), hlm. 4.

<sup>2)</sup>Handowo Dipo (pengh.), *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm. 11.

untuk jangka waktu sementara. Balas jasa yang didapat oleh perusahaan modal Ventura ini adalah bagi hasil, jika perusahaan yang dibiayai (Perusahaan Pasangan Usaha/PPU) untung dan berbagi beban jika rugi.<sup>3)</sup>

Sifat investasi Modal Ventura mengandung resiko lebih besar dibandingkan kredit atau pinjaman biasa, karena penyertaan Modal Ventura pada usaha kecil, umumnya tanpa jaminan, tanpa bunga dan bersifat penyertaan modal sementara. Oleh sebab itu perusahaan Modal Ventura akan mengawasi secara terus menerus kegiatan usaha Perusahaan Pasangan Usaha. Bahkan dalam kondisi tertentu, perusahaan Modal Ventura dapat ikut terlibat dalam manajemen Perusahaan Pasangan Usaha<sup>4)</sup>

Seiring dengan misi yang diemban perusahaan modal ventura yaitu untuk membantu para pengusaha kecil dan menengah dalam rangka memperkecil kesenjangan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar maka upaya-upaya ini perlu ditingkatkan, karena kesenjangan yang besar pada akhirnya akan mempersulit kehidupan perekonomian nasional, dan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka kesulitan perekonomian tadi pada akhirnya adalah juga kesulitan umat Islam.

Dikaitkan dengan iklim usaha di Indonesia saat ini, di mana pengusaha besar dan sukses sebagian besar berasal dari kalangan non muslim dan non pribumi. Sedangkan pengusaha muslim mayoritas hanya menjalankan usaha dalam skala kecil dan menengah. Oleh karena itu jika kemitraan modal ventura ini tidak

---

<sup>3)</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

bertentangan dengan hukum Islam maka dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif solusi bagi pengusaha kecil dan menengah muslim yang bertekad mendapatkan penyertaan modal dan bantuan bantuan teknis serta manajemen dalam kemitraan yang dilakasankan bersama perusahaan modal ventura, sehingga diharapkan menjadi pengusaha yang handal, dan membuka lapangan kerja yang lebih banyak lagi, khususnya bagi ummat Islam.

Dalam rangka keberhasilan pengembangan usaha yang profesional maka disusun suatu strategi melalui beberapa kegiatan, antara lain: meningkatkan orientasi dan mental usaha kecil/menengah, meningkatkan kemampuan teknis tenaga kerja pengelola usaha kecil/menengah dan pengembangan keterampilan manajerial usaha kecil dan menengah.<sup>5)</sup> Kesemuanya ini dapat diperoleh melalui kemitraan sistem modal ventura.

Dihubungkan dengan ekonomi Islam, paling tidak ditemukan dua nilai dari beberapa nilai instrumental sistem ekonomi Islam seperti yang disebutkan oleh Ahmad M. Saefuddin<sup>6)</sup>, yaitu: Pelarangan riba dan kerja sama ekonomi.

Kerja sama merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi yang islami versus kompetisi yang bebas dari masyarakat kapitalis dan kediktatoran ekonomi sosialisme. Nilai kerja sama dalam dalam Islam harus dapat dicerminkan dalam

---

<sup>4)</sup>*Ibid.*

<sup>5)</sup>Abdul Latief, "Upaya Pengembangan Kewirausahaan dalam Era Globalisasi", dalam Aswab Mahasin dkk. (Ed.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Agama dan Problema Masa Kini*, cet. 1, (Jakarta: Yayasan Festifal Istiqlal, 1996), hlm. 51.

<sup>6)</sup>Ahmad M. Saefuddin, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, cet. 1, (Jakarta: CV Samudra, 1984), hlm. 25-35.

semua tingkat kegiatan ekonomi, produksi dan distribusi barang maupun jasa. Ada beberapa bentuk kerja sama yang dikenal dalam fiqh mu'amalat, dan dari beberapa bentuk kemitraan tersebut terdapat dua bentuk kerja sama yang penerapannya mirip dengan bentuk kemitraan modal ventura yaitu *syirkah al-'inān* dan *mudārabah*.

*Syirkah al-'inān* merupakan kemitraan modal dalam suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama. Sedangkan *mudārabah* adalah kemitraan antara pemilik modal dengan pengelola modal dalam suatu proyek usaha dan keuntungan yang didapat juga dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>7)</sup>

Aqad *syirkah al-'inān* dan *Mudārabah* didukung oleh hukum. Hal ini penting karena banyak orang yang bermodal tetapi tidak memiliki keterampilan/kesempatan untuk mengelolanya, sedangkan di lain pihak banyak orang lain yang memiliki keahlian tetapi tidak mempunyai modal. Karena itu syari'at membolehkan jenis mu'amalat ini, agar kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dari keahlian pengelola, sedangkan pengelola dapat memperoleh manfaat dari pemberian modal. Dengan demikian terciptalah kerja sama antar modal dan kerja yang saling menguntungkan.<sup>8)</sup>

<sup>7)</sup> Ali al-Khafīf, *Mukhtaṣar Ahkām al-Mu'amalāt as-Syar'iyyah*, cet. 4, (Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Mahmakiyyah, 1952), hlm. 236.

<sup>8)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M), III: 212.

Dalam kerja sama sistem *syirkah al-'inān* dan *mudārabah* dan sistem modal ventura terdapat banyak persamaan pada karakteristik utamanya. Bahkan bisa dikatakan, kemitraan usaha dengan sistem modal ventura merupakan penerapan dari sistem mudarabah yang dipraktekkan oleh dunia bisnis modern. Namun yang menjadi masalah adalah adanya kriteria tertentu dari sistem modal ventura yang diterapkan, berbeda dengan konsep *syirkah al-'inān* dan *mudārabah* dalam fiqh mu'amalat.

Bertolak dari permasalahan di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti dan membahas usaha modal ventura yang sedang berkembang di Indonesia dan menjadi alternatif solusi bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam.

Untuk mendapatkan data otentik tentang pelaksanaan sistem modal ventura yang terjadi di Indonesia, maka penyusun memilih jenis penelitian lapangan yang mengambil perusahaan modal ventura PT. Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta sebagai obyek penelitian. Perusahaan itu adalah satu-satunya perusahaan di DIY yang bergerak di bidang modal ventura dan dianggap cukup mewakili perusahaan lain di Indonesia yang bergerak di bidang modal ventura.

## B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penyusun akan mengemukakan persoalan-persoalan pokok yang akan menjadi bahan bahasan sehingga akan lebih memudahkan penyusunan. Adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana penerapan kemitraan usaha antara perusahaan pasangan usaha dengan pihak PT. Sarana Yogyo Ventura pada dengan sistem modal ventura di PT. Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kemitraan usaha dengan modal ventura di PT. Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta.

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memberi gambaran dan pengertian yang jelas bagaimana kemitraan usaha sistem modal ventura di PT. Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kemitraan usaha dengan modal ventura PT. Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai sumbangan penelitian terhadap pengetahuan hukum Islam, terutama mengenai masalah kemitraan usaha sistem modal ventura.
  - b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian berikutnya dalam tinjauan yang lain.

### **D. Telaah Pustaka**

Modal Ventura pada dasarnya bukanlah alternatif pembiayaan baru dalam aktifitas bisnis. Antara tahun 1920-1930, keluarga-keluarga kaya di Amerika Serikat seperti Payson, Rocheffeller dan Ford membentuk pendanaan pribadi yang digunakan untuk menolong individu-individu yang mencoba menjalankan investasi potensial. Kegiatan semacam ini selanjutnya menjadi cikal bakal munculnya modal

ventura. Di Amerika, perkembangan modal ventura secara pesat dimulai tahun 1960-an, di Eropa sekitar tahun 1970-an dan di negara-negara Asia yang ekonominya lebih maju seperti Jepang dan Korea, bisnis modal ventura mulai dikembangkan secara aktif pada awal tahun 1980-an. Sedangkan di Indonesia sendiri, bisnis ini telah berjalan sejak 1973 seiring dengan berdirinya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.<sup>9)</sup>

Kegiatan modal ventura, mekanisme kerja dan ketentuan-ketentuannya secara sah baru ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI sejak Desember 1988, meskipun keberadaannya sudah dimulai sejak tahun 1973. Ketika itu kegiatan usaha atau perekonomian dalam masyarakat Indonesia ditandai oleh kecenderungan adanya beberapa kelemahan sehingga sulit untuk berkembang maju, kecuali pengusaha yang memiliki modal besar saja.<sup>10)</sup>

Modal ventura dapat diartikan sebagai dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut.<sup>11)</sup>

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 (20 Desember 1988) disebutkan batasan-batasan tentang modal ventura sebagai berikut:

Modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura atau lembaga pembiayaan ke dalam suatu

---

<sup>9)</sup>Rudi M. Tambunan, "Mempersiapkan Pengembangan Bisnis Modal Ventura", *Usahawan*, No. 10 Th. ke-10 (Oktober 1991), hlm. 26, kolom III.

<sup>10)</sup>Hoediono Kadarisman, *Modal Ventura: Alternatif*, hlm. 117.

<sup>11)</sup>Handowo Dipo, *Sukses Memperoleh*, hlm. 10.

Perusahaan-perusahaan Pasangan Usaha. Pembiayaan ini bersifat sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.<sup>12)</sup>

Praktek yang biasa dilakukan dan menjadi ciri khas dari perusahaan modal ventura adalah akan selalu menghadapi resiko-resiko kerugian dan kegagalan karena tidak adanya syarat agunan yang diserahkan oleh pengelola modal.<sup>13)</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Clinton R dalam bukunya "Ventura Capital Today" yang dikutip oleh Robbia Pancarasa menyebutkan:

Modal Ventura adalah uang yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan atau perorangan yang berisiko tinggi bagi investor. Biasanya perusahaan tersebut berada dalam kondisi tidak mendapatkan pembiayaan kredit dari bank. Pemodal ventura biasanya mensyaratkan tingkat pengembalian investasi setinggi mungkin yang biasanya hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan yang menjanjikan prospek cerah dan pertumbuhan yang cepat. Seringkali, pemodal ventura menyertakan paket bantuan menejemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya.<sup>14)</sup>

Dana yang ditanamkan oleh perusahaan modal ventura bukan hanya bersifat pasif, akan tetapi penyertaan modal ke dalam suatu usaha atau perusahaan oleh perusahaan modal ventura juga disertai oleh keterlibatan, jika perlu dalam unsur-unsur menejemen yang dapat menentukan keberhasilan usaha, seperti menejemen financial, pemasaran dan pengawasaran operasional.<sup>15)</sup>

<sup>12)</sup>SK Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK/1988.

<sup>13)</sup>Robbia Pancarasa, "Tantangan Menuju Era Modal Ventura di Indonesia", *Usahawan*, No. 10. Th. ke-20 (Oktober 1991), hlm. 21, kolom I.

<sup>14)</sup>*Ibid.*

<sup>15)</sup>*Ibid.*

Penyertaan modal hanya bersifat sementara, namun berjangka waktu panjang, biasanya antara 3 sampai 10 tahun. Diharapkan dalam kurun waktu tersebut, perusahaan yang bersangkutan sudah dapat mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang diinginkan, kemudian perusahaan modal ventura dapat menarik diri dengan menjual sahamnya (divestasi).<sup>16)</sup>

Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanamkan, tetapi apresiasi nilai saham dividen.<sup>17)</sup>

Dalam fiqh Muamalat bentuk kemitraan usaha biasa disebut dengan *syirkah*. Ulama Fiqh membagi *syirkah* dalam dua bentuk: *syirkah al-am'lāk* (perserikatan dalam pemilikan) dan *syirkah al-'Uqūd* (perserikatan berdasarkan suatu *aqad*). Bentuk kemitraan yang mirip dengan modal ventura adalah *syirkah al-'inān* dan *syirkah al-mudārabah* yang merupakan cabang dari *syirkah al-'Uqūd*.

Karakteristik utama yang terdapat pada akad modal ventura juga merupakan karakteristik yang ada dalam akad *syirkah al-'inān* dan *mudārabah* juga ditemukan dalam kemitraan modal ventura antara lain kerja sama antara dua belah pihak yang berstatus sebagai pemilik modal dan yang lainnya adalah sebagai pengelola modal atau keduanya merupakan pemilik modal dengan tujuan untuk mendapatkan

<sup>16)</sup>Hafiz Arief, "Modal Ventura: Alternatif Pembiayaan Perusahaan", *Usahawan*, No. 9 Th. ke-23 (September 1994), hlm. 30, kolom II.

<sup>17)</sup>*Ibid.*

keuntungan dari kerja sama tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang diambil dari perputaran modal tersebut..

Nejatullah Siddiqi mengemukakan bahwa metode-metode *syirkah* dan *mudārabah* dapat digunakan untuk semua tipe bisnis. Modal dapat diinvestasikan sama dalam perniagaan, industri dan bisnis pertanian dengan berdasarkan prinsip *mudārabah*, dan setiap usaha dapat dijalankan dengan melalui kerja sama dalam kemitraan usaha.<sup>18)</sup>.

Islam memberikan kebebasan untuk menyelenggarakan berbagai bentuk akad yang menunjukkan identitas akad itu, dan Islam tidak mensyaratkan untuk mengambil bentuk tertentu. Tetapi cara apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad tersebut tetap berpengaruh selama diselenggarakan oleh mereka yang berhak dan memenuhi syarat untuk melakasankannya. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan dan adat istiadat manusia, baik yang telah berlaku dan memungkinkan adanya perbedaan yang timbul karena perbedaan-perbedaan budaya dan cara bermu'amalat.<sup>19)</sup> Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa akad dapat sah dengan cara apa saja.

<sup>18)</sup> Nejatullah Siddiqi, *Patnership and Profit Sharing in Islamic Law*, alih bahasa Fakhriyah Mumtihani, cet. 1. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 9.

<sup>19)</sup> Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An-Nizām al-Iqtisādi fi al-Islām Mabādi'uhu wa-huqu'uhu*, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 187-188.

baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad tersebut.

Atas dasar ini, maka akad modal ventura dapat dikategorikan sebagai akad *syirkah al-'inān* dan *muḍārabah*.

Afzalur Rahman memberi definisi *muḍārabah* dalam bukunya "Doktrin Ekonomi Islam" sebagai berikut :

Mudarabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan berdasarkan isi perjanjian bersama sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.<sup>20)</sup>

Dalam sejarah Islam, kerja sama antara pemilik modal dengan pihak pengelola yang bisa menjalankan usaha produktif sudah terjadi sejak dulu. Pada zaman jahiliyah, hal ini sudah menjadi suatu tradisi di masyarakat arab. Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menjadi rasul, telah melakukan kerja sama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *muḍārabah*. Khadijah memberikan modal atau barang dagangan kepada Muhammad, juga kepada orang lain dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha yang dalam hal ini Muhammad sendiri dan pemilik modal yaitu Siti Khadijah yang jumlahnya telah disepakati. Karena hal itu merupakan kebiasaan baik, maka hukum Islam menerima dan mengadopsinya.<sup>21)</sup>

<sup>20)</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet. 1, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 384.

<sup>21)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, III: 213.

Kemitraan usaha dan pembagian hasil telah dipraktekan selama masa Rasulullah memimpin umat, dan para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode-metode ini. Rasulullah tidak melarang, sebaliknya beliau menyatakan persetujuannya dengan metode-metode ini. Beliau sendiri menjalankan beberapa dari metode tersebut, suatu fakta bahwa hal ini telah menjadi bukti yang terpenting untuk meligitimasi metode-metode tersebut.<sup>22)</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, kaum muslimin sepakat bahwa *mudarabah* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan mu'amalat yang dibolehkan, karena membawa kemaslahatan.<sup>23)</sup>

*Syirkah al-'inān* dan *Mudarabah* merupakan kerja sama yang menghindari riba dalam memperoleh keuntungan. Imbalan bagi pemilik modal adalah persentase yang ditentukan lebih dahulu dari seluruh keuntungan proyek yang bersangkutan, sedangkan sisa dari jumlah tersebut adalah imbalan bagi pengelola modal.<sup>24)</sup>

Perbedaan pokok antara bagi hasil dengan bunga yang ditujukan kepada pengelola modal adalah bahwa yang disebut bunga merupakan beban yang telah ditetapkan bagi pengelola yang bersangkutan, sedangkan bagi hasil merupakan

<sup>22)</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, hlm. 5.

<sup>23)</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā al-Ma'āhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), III: 34.

<sup>24)</sup> Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economy System*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 94.

bagian dari laba usaha tertentu yang bisa naik turun sejalan dengan naik turunnya hasil kegiatan perusahaan yang bersangkutan.<sup>25)</sup>

Sebagai mitra usaha dalam arti sebenarnya, pemilik modal mempunyai kepentingan langsung dan kepedulian yang jelas terhadap kegiatan perusahaan, walaupun dia tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan. Dengan demikian tujuan pemilik modal konsisten dengan tujuan pengelola.

Bisnis yang menggunakan sistem *syirkah al-'inān* dan *muḍarabah* merupakan salah satu solusi islami terhadap dilema ekonomi mengenai bagaimana pemilik modal dan pengelola dilibatkan secara bersama-sama berdasarkan landasan-landasan yang sama serta menjadi solusi mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak.<sup>26)</sup>

#### E. Kerangka Teoretik

Ada kebenaran mendasar tertentu yang tidak boleh dilupakan dalam mendiskusikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini akan sangat membantu dalam membentuk kebijaksanaan dan petunjuk yang rasional untuk memcahkan berbagai persoalan ekonomi yang kita hadapi sekarang:

1. Islam bersifat komprehensif dan memberikan prinsip-prinsip yang vital dan tepat untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, spiritual, moral, sosial, politik dan ekonomi. Islam mengkaji aspek-aspek ekonomi sebagai aspek yang secara

<sup>25)</sup>*Ibid.*

<sup>26)</sup>*Ibid.*, hlm. 96.

menyeluruh menyangkut persoalan manusia, karena persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan memuaskan secara tersendiri

- 2 Islam dan ajarannya selalu relevan sepanjang masa. Baik dulu, sekarang maupun yang akan datang bagi seluruh bangsa, hitam ataupun putih, Islam tidak terbatas pada zaman ataupun bangsa
3. Kesejahteraan bersifat universal dan menyangkut seluruh masyarakat, karena seluruh harta dan kekayaan adalah milik Allah.<sup>27)</sup>

Salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi Islam adalah *Mudārabah* yang menerapkan kemitraan antara pemilik modal dengan pengelola dan sebagai bentuk kerja sama yang melibatkan harta di satu pihak dan kerja *syirkah al-'inān* di lain pihak guna mendapatkan keuntungan.

Kemitraan usaha *mudārabah* dan *syirkah al-'inān* dalam fiqh Islam diklasifikasikan ke dalam fiqh mu'amalat yang mengatur pergaulan hidup di mana setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Bidang mu'amalat merupakan bidang yang luas ruang lingkupnya, karena harus mengikuti perkembangan dan dinamika sosial. Dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis tidak mungkin menyebutkan secara terperinci seluruh aspek hukum mu'amalat yang telah ada pada zaman nabi, dan yang akan ada dalam perkembangannya selanjutnya. Oleh karena itu peranan ijtihad dalam mu'amalat amat besar.

---

<sup>27)</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, hlm. 8.

Mengenai ijтиhad dalam bidang mu’амалات ini terdapat hadis yang dapat dijadikan pedoman.

الحال ما احلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سُكِّتَ عَنْهُ

فهو مما عنا عنه.<sup>28)</sup>

Secara implisit hadis ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk akad dan mu’амалات adalah mubah dan halal selama tidak ada larangan dalam nas. Ada satu ungkapan ulama yang dapat dijadikan rujukan:

الشَّرِكَةُ تَنْعَدُ عَلَى عَادَةِ التَّجَارِ<sup>29)</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqh:

العادة محبكة<sup>30)</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, Fiqh mu’амалات mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mu’амалat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan

<sup>28)</sup> At-Turmizi, *Al-Jami’ as-Sahih*, Kitāb al-Libās 6, Bāb Ma Jā’ a fī Lubsi al-Firā’i, Ed. Kamal Yusuf al-Hūt, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), IV: 192, Hadiṣ No. 1726, HR Salaman.

<sup>29)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Kairo: Dār al-Fikr, 1989), IV : 875.

<sup>30)</sup> Imām Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān bin Abi Bakr as-Suyūtī, *al-Isybah wa an-Nażāir fī al-Furū’*, (Beirut: Dār al-Fikr. t.t.), hlm. 63.

2. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa madarat harus dihilangkan.

3. Mu'amalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>31)</sup>

Qaidah lain yang biasa digunakan dalam pembahasan masalah mu'amalat adalah:

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على البطلان  
والتحريم<sup>32)</sup>

Juhaya S. Praja mengemukakan azas-azas yang harus ditaati dalam mu'amalat yang menyangkut harta, terutama perikatan dan jual beli. Azas-azas tersebut adalah:

- 1) Azas *Tabādulul Manāfi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Azas penerapan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang.
- 3) Azas kerelaan/ suka sama suka.

<sup>31)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988), hlm. 10.

<sup>32)</sup> Imam Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān bin Abī Bakr as-Suyūtī, *al-Asybah wa an-Nazāir fī al-Furū'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 63.

- 4) Azas *a'damul garar* berarti bahwa bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak ada boleh ada unsur tipu daya.
- 5) Azas *al-birr wa at-taqwā*
- 6) Azas *Musyārakah* yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan.<sup>33)</sup>

Pembahasan mengenai usaha kerja sama dalam perdagangan, dalam fiqh Islam dimasukkan dalam klasifikasi fiqh Mu'amalat yang membahas tentang *syirkah*. Imam Hanbali mengklasifikasikah *muqārabah* sebagai salah satu bagian dari *syirkah al-'Uqūd*, sedangkan Imam-imam lain memisahkan *muqārabah* dalam pembahasan yang terpisah dari *syirkah*. Dalam *muqārabah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Modal dalam kemitraan itu harus berbentuk uang tunai.
- 2) Jumlah modal harus jelas agar bisa dipisahkan dari keuntungan
- 3) Prosentasi keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola harus jelas
- 4) Tidak ada campur tangan yang mutlak dari pihak pemilik modal terhadap usaha yang dijalankan pengelola.<sup>34)</sup>

Sedangkan syarat-syarat dari *syirkah al-'inān* antara lain:

- 1) Kemitraan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan

<sup>33)</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, (Bandung: Yayasan Piara, 1993), hlm. 173-175.

<sup>34)</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 215.

- 2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang bermitra dijelaskan ketika berlangsung akad
- 3) Keuntungan diambilkan dari hasil laba kemitraan, bukan dari harta lain.<sup>35)</sup>

Adapun rukun dari *syirkah* dan *mudarabah* adalah adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang melakukan kemitraan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)

### 2. Sifat Penelitian.


Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>36)</sup>

### 3. Type Penelitian

Type penelitian yang akan digunakan adalah *case study*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap mengenai praktik kemitraan usaha modal ventura. Dari gambaran tersebut dapat dipahami apa dan bagaimana kemitraan usaha tersebut dipraktekkan kemudian diberikan penilaian dari sudut hukum Islam.<sup>37)</sup>

<sup>35)</sup> Ali al-Khafif, *Mukhtasar Ahkam*, hlm. 236.

<sup>36)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.



kemitraan usaha tersebut dipraktekkan kemudian diberikan penilaian dari sudut hukum Islam.<sup>27</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

- 1) Literatur yang berhubungan dengan pembahasan modal ventura.
- 2) Dokumen perjanjian kemitraan usaha antara pihak PT. Sarana Yogyakarta dengan Perusahaan Pasangan Usaha sebagai mitra usaha PT. Sarana Yogyakarta Ventura.
- 3) Brosur yang dikeluarkan oleh PT. Sarana Yogyakarta Ventura Yogyakarta dan PT. Bahana Artha Ventura sebagai induk PT. Sarana Yogyakarta Ventura.
- 4) Majalah-majalah dan tulisan yang berkaitan dengan modal ventura.
- 5) Karyawan PT. Sarana Yogyakarta Ventura yang diserahi tugas oleh Dirut PT. Sarana Yogyakarta Ventura untuk memberikan keterangan kepada penyusun tentang data-data yang dibutuhkan dalam skripsi.

##### b. Metode Mendapatkan Data

- 1) Data yang berupa dokumen perjanjian dan brosur, penyusun dapatkan langsung dengan meminta data tersebut kepada PT. Sarana Yogyakarta Ventura, sedangkan untuk data tulisan lain dari literatur dan majalah penyusun dapatkan dari hasil pencarian majalah-majalah ekonomi dan buku-buku tentang modal ventura dari beberapa perpustakaan yang ada di Yogyakarta.

---

<sup>27</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktis*, cet. 8 (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), hlm. 113.

2) Data yang berupa lisan didapatkan dengan menggunakan metode *purposif sampling*, yaitu mewawancara langsung dengan pihak PT. Sarana Yogyakarta tentang data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi.

#### 5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara meneliti norma yang berlaku, apakah masalah yang diteliti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, undang-undang atau peraturan tertulis lainnya.

#### 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun berusaha menganalisis, sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Dalam analisis ini penyusun memakai metode kualitatif, yaitu *Induksi*, dipakai untuk menganalisis data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan skripsi ini dan supaya lebih terarah, maka dijadikan beberapa bab.

Bab *pertama*; Pendahuluan skripsi yang berisikan: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah yang menjadi alasan perlunya diadakan penelitian, Tujuan dan Kegunaan penelitian yang dihasilkan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran secara umum tentang modal ventura yang menyangkut pengertian, tujuan, subyek dan obyek serta perusahaan modal ventura di Indonesia.

Bab *keempat*, membahas tentang gambaran obyek dari penelitian berupa gambaran tentang PT. Sarana Yogyo Ventura dan aspek-aspek yang berhubungan dengan kemitraan modal ventura sebagai bidang usahanya berupa: Proses perjanjian kemitraan antara perusahaannya dengan perusahaan pasangan usaha, hak dan kewajiban pihak yang bermitra, bentuk dan obyek kemitraan, pembagian keuntungan, jangka waktu kemitraan dan keterlibatan pihak PT. Sarana Yogyo Ventura dalam kegiatan usaha kemitraan.

Bab *kelima*, merupakan analisis pembahasan tinjauan hukum islam terhadap kemitraan usaha modal ventura yang meliputi beberapa aspek yaitu: Tinjauan terhadap pelaksanaan perjanjian, tinjauan tentang keuntungan dan pembagian keuntungan dan masa kontrak kemitraan.

Bab *keenam*, merupakan penutup dari seluruh tulisan yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB VI

### PENUTUP

Dari uraian dan analisa tentang modal ventura dalam bab-bab sebelumnya dapatlah diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. Modal Ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura atau lembaga pembiayaan kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha. Pembiayaan ini sifatnya sementara, dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun. Pihak perusahaan modal ventura dalam hal ini PT Sarana Yogyakarta bermitra dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam suatu kegiatan usaha yang diperkirakan mendatangkan keuntungan. Keuntungan yang didapat dibagi dengan pola bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana pembagiannya dalam bentuk persentase keuntungan bersih yang didapat selama kemitraan berlangsung dikurangi biaya segala macam perbelanjaan usaha. Terdapat dua model jenis pembiayaan modal ventura. Pertama, model *later-stage financing* yaitu penyertaan modal dan bantuan manajemen kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang sedang dalam menjalankan usahanya (*on going*) namun memerlukan dana tambahan untuk kelangsungan usahanya dan maksimalisasi keuntungan dalam perusahaan yang sedang dijalankan. Kedua, model *early-stage financing* yaitu penyertaan modal penuh kepada inovator dan atau wiraswastawan yang dimaksudkan untuk mewujudkan hasil-hasil penemuan ilmiah yang bernilai bisnis secara masal. Pada modal pembiayaan ini

seluruh kebutuhan pembiayaan proyek bersumber dari penyertaan modal perusahaan modal ventura dalam hal ini PT. Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta.

2. Kemitraan modal ventura tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukumnya mubah. Dalam pelaksanaan kemitraan tersebut dapat diqiyaskan sebagai penerapan dari *syirkah al-'inān* pada model *later-stage financing* dan penerapan kemitraan *mudarabah* pada model *early-stage financing*. Karena seluruh unsur-unsur utama yang menjadi karakteristik dan syarat-syarat dan rukun *syirkah* dan *mudarabah* terdapat dalam dua model pembiayaan dalam kemitraan modal ventura yang diterapkan oleh PT Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta.

#### **B. Saran-saran**

1. Diharapkan kepada PT Sarana Yogyo Ventura untuk dapat mencari investasi yang lebih banyak melalui investor agar modal yang dimiliki lebih banyak sehingga dapat melakukan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah dalam kuantitas yang lebih banyak dari yang ada saat ini, yang hanya berjumlah 12 perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang dijadikan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang dijadikan mitra usaha akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
2. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang memerlukan dana tetapi tidak bisa mendapatkannya dari bank diharapkan agar tidak segan-segan untuk mengajukan permohonan mendapatkan dana dengan jalan melakukan kemitraan bagi hasil dengan sistem modal ventura bersama-sama dengan PT Sarana Yogyo Ventura Yogyakarta.

Demikian hasil penyusunan skripsi ini khilaf dan kesalahan merupakan suatu predikat yang melekat pada manusia. Oleh karena itu kewajiban bagi sesama umat untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Akhirnya hanya kepada Allahlah penyusun memohon ampun dan pertolongan serta kemudahan dalam segala hal. Amin.



## BIBLIOGRAFI

### A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Pelita IV/Tahun III/1988. 1989.

Rasyid Rida, *Al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mājah*, ttp.: Isa al-Babi al-Halabi asy-Syurakah, t.t.

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abd al-Hadi, Abu Sura'i, *Ar-Ribā' wa al-Qurūd*, alih bahasa M. Thalib, cet. 1, Yogyakarta: Yayasan Masjid Manarul Islam dan Pustaka LSI, 1991.

Abdullah Alwi bin Haji Hasan, "Al-Muḍārabah (Dormant partnership) and Its Identical Islamic Partnerships in Early Islam", *Hamdard Islamicus*, Vol. XII. No 2. th. 1989.

Abu al-Fath Ahmad, *Kitab al-Mu'amalāt fi asy-syari'ah al-Islāmiyyah wa al-qawā'id al-Miṣriyyah*, Mesir: Matba'ah al-Busfur, 1913.

Afzalur Rahman Dr., *Economic Doctrines of Islam*, alih bahasa Suroyo dan Nastangin, cet. 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Anwar, M. Syafi'i, "Alternatif Terhadap Sistem Bunga", *Ulumul Qur'an*, No. 9, Vol. II, tahun 1991.

- Al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad 'Abd al-Karim, *An-Niṣām al-Iqtisādī fi al-Islām Mabādi'u hu wa wahdāfuhu*, alih bahasa Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggang, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Asymuni Abdur Rahman, Prof. Drs., *Qoidah-qoidah Fiqih (Qawā'id al-Fiqhiyyah)*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Basyir, Ahmad Azhar, MA., *Azas-azas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1980.
- Fikri, Ali, *Al-Mu'amalat al-Mādiyah wa al-Adabiyyah*, cet. 1, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa syurakah, 1938.
- Al-Jaziri, 'Abd ar-Rahman, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, 5 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Kahf, Monzer DR., *The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Al-Khafif, 'Ali, *Mukhtasar Aḥkām al-Mu'amalat asy-Syar'iyyah*, cet. 4, Kairo: Matba'ah as-Sunnah al-Mahmakiyyah, 1952.
- M. Saefuddin, Ahmad, *Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, cet. 1, Jakarta: CV Samudera, 1984.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, , Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Siddiqi, Nejatullah Dr., *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, alih bahasa Fakhriyah Mumtihani, cet. 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- S. Praja, Juhaya, Dr., *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Bandung: Yayasan Piara, 1993.
- As-Suyuti, Imam Jalal ad-Din 'Abd ar-Rahman bin Abu Bakr, *Al-Asybah wa an-Nazār fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. Dr., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Zahri Hamid, *Asas-asas Mu'amalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Kairo: Damaskus al-Fikr, 1989.

#### D. Kelompok Lain

- Abdul Latief, "Upaya Pengembangan Kewirausahaan dalam Era Globalisasi", dalam Aswab Mahasin, dkk. (ed.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa Agama dan Problema Masa Kini*, cet. 1, Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996.
- Handowo Dipo (pengh.), *Sukses Memperoleh Dana Usaha*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Hafiz Arief, "Modal Ventura: Alternatif Pembiayaan Perusahaan", *Usahawan* No. 9, tahun XXIII, (September 1994).
- Hoedhiono Kadarisman, KPHN., *Modal Ventura: Alternatif Pembiayaan Usaha Masa Depan*, cet. 1, Jakarta: PT IBEC, 1995.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, cet. 8, Jakarta: PT Melton Putra, 1992.
- Robbia Pancarasa, "Tantangan Menuju Era Modal Ventura di Indonesia", *Usahawan*, No. 10, tahun X, (Oktober 1991).

#### E. Kelompok Ensiklopedi

- Dahlan, Abdul Aziz (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.